54U

PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA

Perdagangan Umum dan Jasa Pengumpulan dan Pengangkut Limbah B3 dan Non B3



COMPANY PROFILE

Medical Waste Transportation You Can Trust

Kp. Serang Rt 002/Rw 001 Ds. Serang Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi

Email: sinaragungkreasiutama@gmail.com Telp: (021) 89677650 Fax: (021) 89677584

KATA PENGANTAR

PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan limbah, perdagangan umum, pengumpul dan jasa transpoter limbah B3 dan Non B3. Bermaksud mengajukan proposal kerja sama dengan perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin dalam bidang pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).

VISI

Menjadi perusahaan Transpoter, Pengumpul dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non B3 terbaik di Indonesia yang selalu mengutamakan keamanan dan kualitas layanan yang diberikan sehingga dapat menghindarkan dari pencemaran lingkungan hidup

MISI

- Mendukung penuh dan berpartisipasi aktif dalam program pemerintah untuk mengatasi masalah lingkungan Hidup.
- Menyediakan armada yang selalu siap dalam melayani pengangkutan limbah B3 dan Non B3 dari penghasil untuk dikirim ke pemusnah atau pemanfaat sesuai dengan izin dari Dirjen Perhubungan Darat dan Kementerian Lingkungan Hidup.
- Memberikan Pelayanan maksimal kepada perusahaan Penghasil, Pemanfaat dan Pemusnah dengan memberikan tenaga pengangkut ahli dan bersertifikat yang sesuai dengan Standard Operating Prosedure perusahaan dan selalu mengutamakan K3.
- Menciptakan lingkungan hidup yang aman, bersih dan sehat melalui manajemen pengelolaan limbah yang bermutu.
- Membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan perusahaan Penghasil, Pemanfaat, dan Pemusnah limbah B3 dan Non B3.

LEGALITAS PERUSAHAAN (NIB)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120005292536

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT SINAR AGUNG KREASI UTAMA

Kp. Serang RT. 002 RW. 001, Desa/Kelurahan Serang, Kec. Cikarang Selatan, Keb. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 17530 2. Alamat Kantor

No. Telepon 02189677650

Email sinaragungkreasiutama@gmail.com PMDN 3. Status Penanaman Modal

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : Lihat Lampiran

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 Februari 2019 Perubahan ke-12, tanggal: 19 Januari 2022

> Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Januari 2022

Datam hat tarjadi kekeliman isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Dokumen ini telah ditandatangan) secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertatkan oleh BSrE-BSSN. Data limpkap Perizinan Berusaha dapat dipersiah melaku salam OSS menggunakan hak akses.



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Petaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120005292536

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1 49432 An Be un kh 2 38120 Pe Lin Be 3 38220 Troda	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Pe	rizinan Berusaha	
40	KOGE KELI	JUGUI NECI	LOKasi Osana	Krasinkasi Kraino	Jenis	Legalitas
1	49432	Angkutan Bermotor	Kp. Kebon Kopi RT. 004 RW. 002, Desa/Kelurahan Serang, Kec.	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
		untuk Barang Khusus	Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530		tzin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	Lim Ber	Pengumpulan Limbah	Kp. Kebon Kopi RT. 004 RW. 002, Desa/Kelurahan Serang, Kec.	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
		Berbahaya	Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530		Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
3	da Pe Lir	Treatment dan	Kp. Kebon Kopi RT. 004 RW. 002, Desa/Kelurahan Serang, Kec.	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
		Pembuangan Limbah Berbahaya	Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530		Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
4	38211	Treatment dan	Kp. Kebon Kopi RT. 004 RW. 002, Desa/Kelurahan Serang, Kec.	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
	Lin Be 4 38211 Tre da Pe Lin Sa Tid		Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 17530		tzin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
 Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Verifikasi pemeruhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
 Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Polaku Olaetta.

Datam hat terjadi kekérinam iai dakuamen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mentinya.

Dakumen hat terjadi kekérinam iai dakuamen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mentinya.

Dakumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sentifikat elektronik yang ditertalikan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Pentirinan Berusaha dapat dipercisih melaku sistem OSS menggunakan hak akses.



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab

LEGALITAS PERUSAHAAN (NPWP)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP: 72.528.718.9-413.000

PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA

KP. SERANG RT. 002 F.W. 001 SERANG CIKARANG SELATAN KAB. BEKASI JAWA BARAT



KPP MADYA BEKASI

Terdaftar: 24/03/2015

CS Durindet desper Cardination

LEGALITAS PERUSAHAAN (SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA)



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI **KECAMATAN CIKARANG SELATAN**



SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA / PERUSAHAAN

Nomor: 530/041/32.16.19.06/V/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupate

ANDRI SUTISNA Nama Lengkap 3216191212900002 Nomor KTP/Paspor Tempat, Tanggal Lahir Bekasi, 12-12-1990 Jenis Kelamin : Islam Agama

Kp. Serang RT 004 RW 001 Desa/Kel. Serang Kecamatan Cikarang Selatan

Kab Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat ha sebagaimana tersebut dibawah ini :

PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA Name Perusahaan Perdagangan Umum Dan Jasa, Pengumpul B3

Lum Lokasi Ruang Usaha 900 m2 25 Orang

Kp. Serang RT 002 RW 001 Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupa

Bekasi Provinsi Jawa Barat

: ANDRESUTISMA Izin Mendirikan Bangunan Nomor Tanggal

Notaris SUMARYONO, SH, M. KN

141 Nomor

: 08 September 2014

Demikian Surat Keterangan Domisili Usaha ini dibuat untuk dipergunakan sel keterangan pengakuan yang bersangkutan tidak benarikadaluarsa dan atau usahanya tidak benarimelanggar aturan yang mbulkan gangguan pencemaran lingkungan/kesehatan/keberatan masyarakat sekitar maka sepenuhnya menjadi tanggung nandatanganinya dan Surat Keterangan Domisili jawab yang bersangkutan tanpa melibatkan aparat kelura Usaha ini dinyatakan tidak berlaku/batal demi hukum.

Pada Tanggal

: 05 Mei 2021

ANDRESUTISNA

V23/193/1/2021 Nomor

KECKRATA

01-01-202

H'CAMAT CHARANG SELATAN

Ket: Lember Kuning Untuk Pemoton Lember Merah Untuk Kecamatan Lembar Biru Urnuk Desa

Dissel Oleh : will 170 (79@granii xors, 65 Mei-2021 10 05:08 | Dicase Cleh ; Sat, 05 Mei-2021 10 08:38

LEGALITAS PERUSAHAAN (SK KEMENKUMHAM)







LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR AHU-23900.40.10.2014 TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT SINAR AGUNG KREASI UTAMA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- 1. Model Daser : Rp. 11,000.000,000.00
- Nodal Ditempatkan : Rp. 11,000,000,000,00
 Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Name	Jahatan	Klasiříkasi Saham	Juniah Lembar Saham	Total
ANDRESUTISMA	DIREKTUR	-	5.500	Rp 5.500.000.000
KOSIDIN BIN DHAR	KIDMISARIS		5.500	Rp 5.500,000,000

Ditetapkon di Jakarta, Tanggal 09 September 2014.

BUT MENTERS HURUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DRIEKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM LIMUM,




beheli

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D. NIP. 19540125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 10 September 2014

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0091411.40.80.2014 TANGGAL 09 September 2014

LEGALITAS PERUSAHAAN (AKTA PENDIRIAN)



LEGALITAS LIMBAH (REKOMENDASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN **KEHUTANAN (8 HALAMAN))**

DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA

Jalan D.J. Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta 1341 0, Telp. 021- 8580111 Fax. 8580111 Indonesia – Kotak Pos 777 JAT 13410

4 Februari 2020

Gunawan Widjaksono 50628 199403 1 001

S.208 /VPLB3/PPLB3/PLB.3/02/2020 Nomor

Sifat Biasa

: 7 (tujuh) Lembar Lampiran

Rekomendasi Pengangkutan Hal

Limbah Bahan Berbahaya & Beracun

Yth, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI di Jakarta

Memerhatikan surat PT. Sinar Agung Kreasi Utama Nomor: 01.002/Per.IMJ/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 perihal Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 - Angkutan Darat dengan nomor registrasi R201809200011 tanggal 09 Januari 2020, dan merujuk Pasal 48 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

: PT. Sinar Agung Kreasi Utama 1. Nama Perusahaan

2. Penanggung Jawab : Andri Sutisna 3. Jabatan Direktur

Kampung Serang RT. 004, RW. 001, Desa Serang, Alamat Kantor/ Kegiatan Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

5. Telepon / Faximile : 021 - 8967750 / 89677584

6. Email sinaragungkreasiutama@gmail.com

7. Kode KBLI 49432

9120005292536 8. Nomor Induk

Berusaha (NIB)

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor polisi kendaraan untuk kendaraan yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat Saudara laksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya

2. Direktur PT. Sinar Agung Kreasi Utama

Lampiran Surat Nomor

: S. 208 /VPLB3/PPLB3/PLB.3/02/2020

Tanggal

4 Februari 2020

Kewajiban Perusahaan dan Spesifikasi Alat Angkut

PERTAMA

- : PT. Sinar Agung Kreasi Utama wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

KEDUA

Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No	Nomor Kenda- raan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Pengguna- an untuk Kategori Bahaya Limbah B3
1.	B 9252 FXU	Pick Up Box	MK2LO PU39KJ 006646	4D56 CT35 966	PT. Sinar Agung Kreasi Utama	1 dan 2
2.	B 9269 FXU	Pick Up Box	MK2LO PU39KJ 006603	4D56 CT35 752	PT. Sinar Agung Kreasi Utama	1 dan 2
- 3.	B 9273 FXU	Pick Up Box	MK2LO PU39KJ 006614	4D56 CT35 983	PT. Sinar Agung Kreasi Utama	1 dan 2
4.	B 9871 FYW	Truck	MHMFM 517FKK 001437	6D16 T326 67	PT. Sinar Agung Kreasi Utama	2

KETIGA

: Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

KEEMPAT

- 1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
 - Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

1

KELIMA

- : Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:
 - 1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;
 - 2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;
 - 3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan kearnanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

	*	\$	•	-	*	*	******	\$
*	с	С	С	*	*	С	с	T
1	с	С	С	С	X	T	С	Т
	С	с	С	С	*	Т	С	Т
-	×	С	С	С	×	Т	С	T
	-×.	×	×	×	С	X.	С	Т
*	С	Т	T	Т	X	С	С	T
	С	С	С	С	С	С	с	С
*	Т	Т	т	Т	Т	Т	С	С

Keterangan:

C = Cocok T = Terbatas

X = Dilarang

- 4. memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta Standard Operating Procedure (SOP);
- 5. melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau
- 6. melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3, tujuan/penerima Limbah B3, melengkapi dokumen Limbah B3 sesuai Keputusan Kepala Bapedal No.: Kep-02/Bapedal/ 09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilengkapi dengan cetakan festronik, dan menyampaikannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya.

KEENAM

: Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETUJUH

: Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Sinar Agung Kreasi Utama adalah ASF 0000001 (tujuh angka).

KEDELAPAN

- Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- 2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun
- 3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.

- KESEMBILAN : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
 - 2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
 - 3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

van Widjaksono 199403 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan kesesuaiannya dengan karakteristik, kemasan, dan alat angkutnya

No	Kode Limbah (83	Jens Unbah 83	Karakteristik / Simbol Limban B3 (1)	Kemasan Limban B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomer Kendaraan yang dapat deganakan
1.	A102d	Aki / balerai bekas	Korosif / Beracun	Drum	.3	B 9252 FXU B 9269 FXU
2	A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	Cairan mudah menyala	Drum	,	B 9273 FXU
3.	A108d	Limbah yang terkontaminasi B3 (*)	Beracun	Jumbo bag	1	1
4.	A109c	Asam Sulfat	Korosif	Drum plastik	1	
5.	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak burni dan fasilitas penyimpanan minyak burni atau gas alam [kilang minyak dan gas burni]	Beracun	Drum	1	
6.	A323-1	Pelarut bekas cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraa dan mesin]	Cairan mudah menyala	Drum	1	
7.	A323-3	Residu proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
8.	A328-6	Sludge dari IPAL	Beracun	Drum	1	1
9.	A336-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa.	Beracun	Drum	1	
10.	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius [rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Infeksius	Plastik Kuning, Wheleed Bin	1	
11.	A337-2	Produk farmasi kadaluwarsa	Beracun	Drum	1	
12.	A337-3	Bahan Kimia kedaluarsa	Beracun	Drum	1	
13.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	- 1]
14.	A337-5	Peralatan media mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenianya	Beracun	Drum	1	
15.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Drum	1	1

NIO	lkoon Limbah Bal	Jogs, Limban 85	Karakterintik Simbo Limbari B3 (1)	Kemasan Limbah 89 (2)	Konegori Bahaya Limtah Bi	Nomot Kendaruah ying dapat digunakan
16.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
17.	A338-3	Residu sampel Limbah B3	Beracun	Drum	1	
18.	A345-1	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin	beracun	Drum	1	
19.	A345-2	Studge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak [Metal dan plastic shaping]	Beracun	Jumbo bag	3	
20.	B103d	Lead scrap	Beracun	Drum	2	B 9252 FXU
21.	B104d	Kernasan bekas B3	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	8 9269 FXU 8 9273 FXU
22.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi,msulasi, heat ransmission, grit chamber separator dani atau campurannya	Cairan Mudah Menyala	Drum	2	8 9871 FYW
23.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	i:
24	B107d	Limbah elektronik termasuk tampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber)	Beracun	Orum	2	
25.	B108d	Sludge instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari fasilitas terpadu pada kawasan industri	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
26.	B109d	Filter bekas dan fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
27.	B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	Padatan mudah menyala	Drum, Jumbo bag	2	
28.	B309-1	Dross dari peleburan [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2]
29.	B309-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
30.	B309-3	Pasir foundry (sand foundry) dan debu cupole	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	1
31.	B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin	Beracun	Drum	2	1
32	B312-2	Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder [peleburan pemurnian tembaga (Cu)]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	

No	Kode Limban (Ba)	Jenis Umbah 83	Karakterislik / - Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah 83 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Namor Kendaraan yang dapat Idguratan
33.	B313-2	Stag yang di hasilkan dari proses produksi primer dan/ atau sekunder [peleburan alumunium (Al]]	Beracun	Drum	2.	
34.	B314-1	Slag dan dross yang dihasikan dari proses produksi primer dan/atau sekunder [peleburan dan penyempumaan Seng (Zn)]	Beracun	Drum	2	
35.	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya [Tinta]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
36.	B321-3	Residu dari proses pencucian	Beracun	Drum	2	g.
37.	B321-2	Sludge tinta	Beracun	Drum	2	
38.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kadaluarsa	Beracun	Drum, Jumbo Bag	2	
39.	B322-2	Limbah dari proses finishing yang mengandung pelarut [Tekstil]	Beracun	Drum	2	
40.	B322-3	Sludge dari IPAL	Beracus	Jumbo bag	2	
41.	B323-1	Sisa proses blasting [manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beraoun	Jumbo bag	2	
42.	B323-2	Potongan PCB tersolder	Beracun	Jumbo bag	2	i i
43.	8323-4	Scrap timah solder	Beracun	Drum	2	
44.	B323-5	Sludge iPAL	Beraoun	Jumbo bag	2	
45.	B324-1	dross, stag [elektroplating dan galvanis]	Beracun	Orum	2	
46.	B328-3	Residu solder & fluxnya [perakitan komponen elektrok atau peralatan elektronik]	Beracun	Drum	2	
47.	B328-4	Printed circuit board (PCB)	Beracun	Drum	2	1
48.	B336-2	Studge dari IPAL [kegiatan Farmasi]	Beracun	Jumbo bag	2	1
49.	8337-1	Kernasan Produk Farmasi IPAL [fasilitas rumah sakit dan fasyankes]	Beracun	Jumbo Bag	2	
50.	B337-2	Studge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	1

No	F.ode Imbah B3	Jenis Limbah, 83	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Lembah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomer Kendaraan yang dapat digunakan
51.	B351-4	Stude IPAL pembuatan produk kertas deinking	Beracun	Jumbo bag	2	
52.	B401	Copper Slag [proses peleburan bijth tembaga (smelter) dari proses primer dan sekunder]	Beracun	Drum	2	
53.	B406	Mill scale dari proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakantoknologi electric arc furnace (EAF) dan/atau proses reheating furnace	Beracun	Drum	2	
54.	B409	Fly ash	Beracun	Jumbo bag	2	
55.	B410	Bottom ash	Beracun	Jumbo bag	2	
58.	B411	Studge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	
57.	B413	Spent Bleaching Earth	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
58.	B414	Gipsum [PLTU, Pupuk, dan MSG]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
59.	B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Beracun	Jumbo Bag	2	

Simbol Limbah 83 dapat diubah sesuai dengan hasi aji karahteristik penghasilipengken Limbah 83 setiap
 Simbal 83 dapat debah sesuai dengan jenis dan karahteristik Limbah 83 yong akan diangkut
 Simbal 83 pengangan diandi den Tabah 3 dan Tabah 4 Lampana 19th 1910/1916 dan
 Simbah dengan kode A108d diapokan sesuai dengan Limbah yang tercentum dalam lain TPS progessit.

ugrawan Widjaksono 628 199403 1 001

LEGALITAS LIMBAH (REKOMENDASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN **KEHUTANAN (9 HALAMAN))**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantal 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270, Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4112, Fax. 021-5790 2750; Indonesia - Kotak Pos 6505

: S. 73 /PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/03/2021

to Maret 2021

Lampiran : Delapan Lembar

: Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI

di

Hal

Jakarta

Memperhatikan surat PT, Sinar Agung Kreasi Utama Nomor: 01.008/Per.IMJ/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 perihal Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 - Angkutan Darat dengan nomor registrasi R202010100002 tanggal 28 Desember 2020 dan merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

Nama Perusahaan

: PT. Sinar Agung Kreasi Utama

2. Penanggung Jawab : Andri Sutisna

3. Jabatan Direktur

4. Alamat Kantor/ : KP. Serang RT. 004/RW. 001 Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Kegiatan 5 Telepon

: 021 - 8967750 / 89677584

Email 6.

sinaragungkreasiutama@gmail.com

Kode KBLI 7

49432

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120005292536

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,

Birektur Ventikasi Pengelolaan

imbah BS dan Limbah Non B3

Achmad Gundwah Widjaksono 8/199403 1 001 NIP 1967082

- Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya.
- Direktur PT, Sinar Agung Kreasi Utama.

Lampiran Surat Nomor Tanggal

S. 73 /PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/03/2021

10 Maret 2021

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

PERTAMA

- : PT. Sinar Agung Kreasi Utama wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

KEDUA

Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

1 E	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilik- an	Penggunaan untuk kategori Bahaya Limbah B3
1	B 9101 FXV	Truck Wing Box	MHMFM 65FHKK 000021	6M602 57088	PT. Sinar Agung Kreasi Utama	1 dan 2
2	B 9106 FXV	Truck Wing Box	MHMFM 65FHKK 000020	6M602 57107	PT. Sinar Agung Kreasi Utama	1 dan 2

KETIGA

: Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

KEEMPAT

- 1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
 - Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

KELIMA

- : Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:
 - melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3:
 - melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;

 melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

	P	會	•	*	*	-	*	*
	с	с	с	×	×	с	с	т
(4)	с	С	с	с	x	т	С	т
4	С	С	С	С	×	Т	с	т
\Pi	×	С	С	С	×	Т	с	Т
*	×	×	×	×	с	×	с	т
*	С	Т	Т	Т	×	С	С	T
\$	С	С	С	С	С	С	с	С
$\stackrel{\text{\tiny Φ}}{=}$	т	т	т	т	Т	Т	С	С

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

- memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta Standard Operating Procedure (SOP);
- melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
- melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3 dan tujuan/penerima Limbah B3, sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/ 2020 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan melaporkannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; dan
- memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacak "SILACAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEENAM

: Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETUJUH

: Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Sinar Agung Kreasi Utama adalah ASF 0000001 (tujuh angka).

KEDELAPAN

- : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
 - 2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
 - 3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.

KESEMBILAN

- : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
 - Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
 - 3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n Pirektur Jenderal, Direktur Vertikasi Pengelolaan b Limbah Non B3

> wan Widjaksono NIR 1965 828 199403 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya Dengan Karakteristik, Kemasan dan Alat Angkut

Nomor Kendaraan yang dapat digunakan	B 9106 FXV B 9101 FXV																		
Kategori Bahaya Limbah B3	1	,					-	-	-	F		-	-	-	-	-	-	-	-
Kemasan Limbah B3 (2)	Drum	Drum	Drum	Drum	Jumbo	Drum	Drum	Drum	Drum	Drum	Drum	Drum	Drum	Drum	Drum	Drum	Drum	Drum	Drum
Karakteristik/ Simbol Limbah B3	Beracun/ Korosif	Beracun	Cairan Mudah Menyala	Korosif	Beracun	Korosif	Korosif	Korosif	Cairan Mudah Menyala	Beracun	Korosif	Beracun	Beracun	Beracun/ Korosif	Cairan Mudah Menyala	Beracun	Cairan Mudah Menyala	Beracun	Beracun
Nama Limbah B3	Aki/baterai bekas	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	Natrium Hidroksida	Limbah terkontaminasi B3 (3)	Asam Suflat	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	Asam Klorida	Limbah minyak resin (terpentin) [Resin adesif Fenol formaldehida (PF)]	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi [Kilang minyak dan gas bumi]	Spent pickle liquor [Peleburan besi dan baja]	Sludge spent pickle liquor	Debu, slag dan dross peleburan aki bekas [Industri peleburan aki bekas]	Pelarut bekas (cleaning) [Tekstii]	Petarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Sludge proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	Residu proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	Sludge dan filter cakes dari proses pengolahan dan pencucian [Elektroplating dan Galvanis]	Larutan bekas proses degreasing
Kode Limbah B3	A102d	A106d	A107d	A108c	A108d	A109c	A109d	A110c	A304-3	A307-3	A309-3	A309-4	A318-4	A322-1	A323-1	A323-2	A323-3	A324-1	A324-6
2	4.	2.	e,	4	S,	6.	7.	8	6	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19

Nomor Kendaraan yang dapat digunakan																				
Kategori Bahaya Limbah 83	-	-	-	-	-	-		•		1	1	+		-		1	1	1	2	2
Kemasan Limbah B3 (2)	Drum	Drum	Dram	Drum	Drum	Dra	Drum	Wheleed Bin/ Plastik Kuning	Drum	Drum	Drum	Drum	Drum	Drum	Drum	Drum	Jumbo Bag	Drum	Drum	Drum
Simbol Limbah B3	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Infeksius	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun
Nama Limbah B3	Residu dari (arutan batch	Limbah cat dan varnish mengandung pelarut organik [Cat]	Caustic strapping (photoresist) [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Sludge proses produksi perakitan	Sludge proses produksi [Rekondisi atau remanufacturing barang elektronik]	Sludge dari oil treatment atau fasiiltas penyimpanan [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Bahan atau Pproduk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa (Farmasi)	Limbah kiinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Produk farmasi kedaluwarsa	Bahan kimia kedaluwarsa	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Peralatan medis mengadung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmlum (Cd), dan sejenisnya	Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Residu sampei Limbah B3	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin [Metal dan plastic shaping]	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	Pelarut (cleaning, degreasing) [Bengkel pemekharaan kendaraan]	Lead scrap	Kemasan bekas B3
Kode Limbah B3	A324-7	A325-1	A328-4	A328-5	A329-6	A332-1	A336-1	A337-1	A337-2	A337-3	A337-4	A337-5	A338-1	A338-2	A338-3	A345-1	A345-2	A355-1	B103d	B104d
2	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32	33.	34.	35.	36.	37.	38.	38

2	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristiki Simbol Limbah B3	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
40.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campuramnya	Cairan Mudah Menyala	Drum	2	*
41.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	Beracun	Drum	2	
42.	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber)	Beracun	Drum	2	
43.	B108d	Sludge instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	Beracun	Drum	2	
44	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Drum	2	
45.	B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	Padatan Mudah Menyala	Drum	2	
46.	B304-1	Katalis bekas [Resin adesif Fenol formaldehida (PF)]	Beracun	Drum	2	
47.	B306-1	Katalis bekas [Petrokimia Industri]	Beracun	Drum	2	
48.	B307-1	Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	2	
49.	B309-1	Dross dari peleburan [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum	2	
50.	B309-3	Pasir foundry (sand foundry) & debu cupola	Beracun	Drum	2	
51.	B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin	Beracun	Drum	2	
52.	B312-2	Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan/atau sekunder [Peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)]	Beracun	Drum	2	
53.	B313-2	Stag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder [Peleburan alumunium dan pelapisan alumunium]	Beracun	Drum	2	
54.	B313-3	Dross hitam dari produksi sekunder	Beracun	Drum	2	
55.	B314-1	Stag dan dross yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder [Peleburan dan penyempurnaan seng (Zn)]	Beracun	Drum	2	
56.	B317-1	Minyak emulsi pendingin [Proses logam nonferro antara lain Al, Zn, dan Cu alloys]	Beracun	Drum	2	
57.	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya [Tinta]	Beracun	Drum	2	
58.	B321-2	Sludge tinta	Beracun	Drum	2	
59.	B321-3	Residu dari proses pencucian	Beracun	Drum	2	
.09	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	Beracun	Drum	2	

S.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Simbol Limbah B3	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
61.	B322-1	Dyestuffs dan pigment mengandung bahan kimia berbahaya [Tekstij]	Beracun	Drum	2	84
62.	B322-2	Limbah dari proses finishing yang mengandung pelarut organik	Beracun	Drum	2	
63.	B322-3	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
64.	B323-1	Sisa proses blasting [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Drum	2	
65.	B323-2	Sludge painting	Beracun	Jumbo Bag	2	
.99	B323-3	Potongan PCB tersolder	Beracun	Jumbo Bag	2	
67.	B323-4	Scrap timah solder	Beracun	Drum	2	
68,	B323-5	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
.69	B324-1	Dross, slag [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Drum	2	
70.	B324-2	Filter bekas	Beracun	Drum	2	
71.	B324-3	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
72.	B328-4	Printed circuit board (PCB) [Perakitan komponen elektronik atau peralatan elektronik]	Beracun	Drum	2	
73.	B328-6	Sludge dari IPAL	Beracun	Drum	2	
74.	B329-2	Residu solder & fluxnya [Rekondisi atau remanufacturing barang elektronik]	Beracun	Drum	2	
75.	B336-2	Sludge dari IPAL [Farmasi]	Beracun	Jumbo Bag	2	
.92	B337-1	Kemasan produk farmasi [Rumah sakit dan fasiittas pelayanan kesehatan]	Beracun	Jumbo Bag	23	nu.
77.	B337-2	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo Bag	2	
78.	B344-1	Sludge dari proses pengolahan metal hardening [Metal hardening]	Beracun	Jumbo Bag	2	
79.	B351-4	Sludge IPAL pembuatan produk kertas deinking [Pulp dan kertas]	Beracun	Jumbo Bag	2	
80.	B353-1	Toner bekas [Fotokopi]	Beracun	Drum	2	
81.	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3 [Semua jenis Industri konstruksi]	Beracun	Jumbo Bag	2	
82.	B355-1	Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
83.	B356-1	Limbah carbide-residu [Gas industri]	Beracun	Jumbo Bag	2	
84.	B401	Copper slag	Beracun	Jumbo Bad	2	

1 1 1 200

85. B406 Mill scale 86. B407 Debu EAF 87. B409 Fly ash 88. B410 Bottom ash 89 B411 Sludoe iPAL	Nama Limbah B3	Simbol Limbah B3	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
8409 F		Beracun	Drum	2	
B409 B410 B411		Beracun	Drum	2	**!
B410 E		Beracun	Jumbo Bag	2	
B411		Beracun	Jumbo Bag	2	
		Beracun	Jumbo Bag	2	
B414 0		Beracun	Jumbo Bag	2	
H	yang dihasilkan dari fasilitas termal	Beracun	Jumbo bag	2	

Keterangan

(1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasi/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketantuan yang bertaku,

Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut.

(3) : Limbah B3 dengan kode A108d dilaporkan sesuai dengan Limbah yang ada pada izin TPS dari penghasil.

[1] : Keterangan diambil dari Tabel 3 Lampiran IX, PP 22/2021.



LEGALITAS LIMBAH (REKOMENDASI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN **KEHUTANAN (12 HALAMAN))**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantal 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270, Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4112, Fax. 021-5790 2750; Indonesia - Kotak Pos 6505

Namor

Hall

S. 406 /PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2021

Lampiran :

Sebelas Lembar

; Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI

Jakarta

Memperhatikan surat PT. Sinar Agung Kreasi Utama Nomor: 055/Per.IMJ/IX/2021 tanggal 30 September 2021 perihal Penambahan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 - Angkutan Darat dengan nomor registrasi R202109270044 tanggal 12 Oktober 2021 dan merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

Nama Perusahaan

PT. Sinar Agung Kreasi Utama

Penanggung Jawab 2

Andri Sutisna

Jabatan 3 Alamat Kantor/Pool Δ

Direktur Kp. Serang RT. 004, RW. 001 Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

021-8967750/89677584

Telepon/Faksimile

sinaragungkreasiutama@gmail.com

6. Email

49432

Kode KBLI 7. Nomor Induk Berusaha (NIB)

9120005292536

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam tampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Directur Jeoderal

erifikasi Pengelolaan dan Limbah Non B3

unawan Wojaksono Acomtad 0828 199403 1 001 NIP 1196

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;

2. Direktur PT. Sinar Agung Kreasi Utama

Lampiran Surat Nomor Tanggal

S. 406 /PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2021

: ¶ Nopember 2021

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

PERTAMA

- : PT. Sinar Agung Kreasi Utama wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

KEDUA

: Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Kenda- raan	Model Kendara- an	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Pengguna- an untuk kategori Bahaya Limbah B3
1.	B 9100 FXW	Light Truck Wing Box	MJEC1J G53M50 06869	W04DT RR841 13	PT. Sinar Agung Kreasi Utama	1 dan 2
2.	B 9103 FXW	Light Truck Wing Box	MJEC1J G53M50 06	W04DT RR841 12	PT. Sinar Agung Kreasi Utama	1 dan 2
3.	B 9105 FXW	Light Truck Wing Box	MJEC1J G53M50 06735	W04DT RR836 24	PT. Sinar Agung Kreasi Utama	1 dan 2

KETIGA

Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

KEEMPAT

- 1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
 - Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

KELIMA.../2

- : Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:
 - melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3.
 - melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;
 - melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

	P	***	\$	-	*	*	*	4
	С	С	С	×	×	С	c	Т
(4)	С	С	С	с	×	Т	с	Т
•	С	с	с	с	×	Т	С	Т
\rightarrow	×	С	С	С	×	Т	С	Т
\$	×	×	×	×	С	×	С	Т
*	С	Т	Т	Т	×	С	с	Т
\$	С	С	С	С	С	С	с	С
*	т	т	т	Т	Т	Т	С	С

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

- memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta Standard Operating Procedure (SOP);
- melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
- 6. melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3 dan tujuan/penerima Limbah B3, sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan melaporkannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; dan

 memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacakan "SILACAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEENAM

: Selama masa beriaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETUJUH

: Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Sinar Agung Kreasi Utama adalah ASF 0000001 (tujuh angka).

KEDELAPAN

- : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
 - Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
 - Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.

KESEMBILAN.

- Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
 - Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
 - Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n. Direktur Jenderal,

Direktur Verlikasi Pengelolaan Limbab 33 dan Limbah Non B3

Achmad Sune van Widjaksono NIP 19950928 199403 1 001

- 1	
5 I	9
	g
21	9
20	1
CN	1
21	g
21	и
۹.	8
-	В
œ.	
-65)	
∢.	r
-	6
ᇤ	þ
m l	ķ.
45	
-	п
œ	ŀ
sa	и
m	r
7	
2	
5	c
31	۰
×	
34	
38	
TA.	
-76	
70	
×	
37	
70	
12	
766	
.3	
ж,	۰
-	٤
=	н
100	9
0	п
•	1
4	в
ᄎ	ı
ш	ı
-	
	в
- 12	ı
≥	Į
Ě	l
nny	i
annya	ļ
siannya	
saiannya	
varianny	
Suaianny	
esuaiannya	
sesuaianny	
esesuaianny	
Cesesuaianny	
Kesesuaianny	
n Kesesuaianny	
in Kesesuaianny	
fan Kesesuaiannya	
dan Kesesuaiannya	
3 dan Kesesuaiannya	
33 dan Kesesuaiannya	
B3 dan Kesesuaiannya	
B3 dan Kesesuaiannya	
ih B3 dan Kesesuaiannya	
ah B3 dan Kesesuaiannya	
bah B3 dan Kesesuaiannya	
nbah B3 dan Kesesuaiannya	
imbah B3 dan Kesesuaiannya	
Limbah B3 dan Kesesuaiannya	
Limbah B3 dan Kesesuaiannya	
n Limbah B3 dan Kesesuaiannya	
an Limbah B3 dan Kesesuaiannya	
ian Limbah B3 dan Kesesuaiannya	
raian Limbah B3 dan Kesesuaiannya	
Iraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya	
Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya	
Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya	
 Uraian Limbah B3 dan Kesesuaianny; 	
1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya	
el 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya	
bel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya	
bel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya	
abel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya	
Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya	
Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya	

мотом	Kendaraan	yang dapat digunakan					B 9103 FXW	B 9105 FXW															
Kategori	Bahaya	Limbah R3	-		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kemasan	Limbah	13.0	Drum		Drum	Drum	Drum	Drum Plastik	Drum	Drum	Drum	Drum	Drum	Drum	Drum	Drum	Jumbo	Jumbo	Drum	Drum	Drum	Drum	Drum Plastik
Karakteristik	Simbol	Limbah B3	Korosif /	Beracun	Beracun	Beracun	Cairan Mudah Menyala	Korosif	Beracun	Korosif	Korosif	Korosif	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Korosif	Korosif
Nama	5		Akifbaterai bekas		Limbah dari Laboratorium yang mengandung B3	Natrium Hidroksida	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	Natrium Hidroksida	Limbah Terkontaminasi B3 (3)	Asam Sulfat	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	Asam Klorida	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis (Proses kloro alkali, tidak termasuk pemuruan garam yang dilakukan di ladang garam).	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis (Pestisida dan produk aorokmia)	+	Absorben dan fu	-	Sludge IPAL	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan [Resin adesir Fenol]	Limbah minyak resin (terpentin)	Stop padatan emulsi minyak dan industri penyulingan minyak bumi (Kilang minyak dan cas bumi)	Spent pickle liquor [Peleburan best dan baja]	Sludge spent pickle liquor
Kode	Limba	83	A102d		A106d	A107c	A107d	A108c	A108d	A109c	A109d	A110c	A302-6	A303-1	A303.	A303.3	A303-4	A303-6	A304.1	A 304.3	A307.3	A309-3	A309-4
No			-		2	6	4	κή	9	7.	80	oi	10	=	12		4	15	16	17	18	19.	20

A318-3 Debu dari A318-4 Debu, stag A322-1 Petarut beta peraktan, peraktan, peraktan, peraktan peraktan, peraktan peraktan, peraktan perakt	Debu dari fasiitas pengendalian pencemaran udara [Industri peleburan aki bekas] Debu dari fasiitas pengendalian pencemaran udara [Industri peleburan aki bekas] Debu dari fasiitas pengendalian pencemaran udara [Industri peleburan aki bekas] Debu saga dan dross peleburan aki bekas Debu saga dan dross peleburan aki bekas Pelanut bekas (deaning) [Tekstil] Dyestuffs dan pigment mengandung logam berat Pelanut bekas cairan organik dan anorganik bekas pencucian (cleaning) [Manufaktur, Korosil andah peraktan, dan pemeliharaan kendaraan] Skudga proses produksi yang meliputi manufacturing, peraktian dan pemeliharaan Skudga proses produksi yang meliputi manufacturing, peraktian dan pemeliharaan Skudga dan filter cakes dari Proses pengolahan dan pencucian [Elektroplaring Larutan bekas proses degreasing Larutan bekas proses degreasing Residu proses degreasing Larutan bekas proses degreasing Skudga proses degreasing Skudga proses degreasing Skudga proses degreasing Skudga proses destilasi Debu dan/atau sludga dari unit pengendalian pencemaran udara Skudga proses depainting Skudga proses depainting Skudga proses depainting Skudga proses produksi peraktian Caustic strapping (photoresist) Residu proses produksi peraktian Skudga proses produksi peraktian Caustic strapping (photoresist) [Rekondisi atau remanufacturing Barang elektronik] Beracun Beracun Skudga proses produksi peraktian Caustic otrose produksi peraktian Skudga proses produksi peraktian	B3 B	Bahaya Limbah Basah Banah Bana
--	--	--	--

Q.	Kode Limbah B3		Simbol Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Rategori Bahaya Limbah B3	Kendaraan yang dapat digunakan
	A336-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa [Farmasi]	Beracun	Drum	-	
45.	A336-2	Residu proses produksi dan formulasi	Beracun	Drum	-	
46.	A336-5	Sludge dan fasilitas produksi	Beracun	Drum	-	
47.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius (Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan)	Infeksius	Plastik Kuning	-	
١.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Beracun	Drum	-	
1	A337-3		Beracun	Drum	-	
L	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	F	
51.	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya	Beracun	Drum	-	
	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Drum	-	
١.,	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	-	
	A338-3	Residu sampel Limbah B3	Beracun	Drum	•	
55	A338-4		Beracun	Drum		
56.	A341-1	Residu produksi dan konsentrat [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Beracun	Jumbo	-	
57.	A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	Beracun	Jumbo		
	A341-3	Heavy alkylated hydrocarbon	Beracun	Drum	+	
59.	A342-1		Beracun	Jumbo		
	A342-2	Residu proses destilasi	Beracun	Drum	-	-
61.	A345-1	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin [Metal dan plastic shaping]	Beracun	Drum		
62.	A345-2	dung mil	Beracun	Jumbo	. -	
63.	A351-1	Adesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa [Pulp dan kertas]	Beracun	Jumbo	-	
	A351-2	Residu pencetakan (tinta/pewama)	Korosif	Drum	-	
	A355-1	Pelanut (cleaning, degreasing) [Bengkel pemeliharaankendaraan]	Beracun	Drum		
.99	B103d	Lead scrap	Beracun	Drum, Jumbo bag	23	

Nomor Kendaraan yang dapat digunakan															
Kategon Bahaya Limbah B3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	2	2	2	2	2
Kemasan Limbah B3 (2)	Drum, Jumbo bag	Drum	Drum, Jumbo bag	Drum, Jumbo bag	Drum, Jumbo bag	Drum	Drum, Jumbo bag	Drum	Jumbo	Jumbo	Jumbo	Drum	Drum	Drum, Jumbo bag	Drum, Jumbo Bag
Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Beracun	Cairan Mudah Menyala	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Padatan Mudah Menyala	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun
Nama Limbah B3	Kemasan bekas B3	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chamber, separator dan/atau campurannya	Limbah resin atau penukar ion	Limbah elektronik temasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet logam	Sludge instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL) dari fasilitas terpadu pada kawasan industri	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenisnya	Katalis Bekas [Resin adesif Fenol]	Katalis bekas [Polimer]	Sisa dan bekas stabiliser	Sludge IPAL	Katals bekas (Petrokima)	Katalis Bekas [Klang minyak dan gas bum]	Dross dan peleburan (Peleburan best dan baja)	Debu dari fasilitas pengendaliaan pencemaran udara
Kode Limbah B3	B104d	B105d	B106d	B107d	B108d	B109d	B110d	B304-1	B305-1	B305-2	B305-5	B306-1	B307-1	B309-1	B309-2
o Z	67.	.89	.69	20	71.	72.	73.	74	75.	76.	77.	78	79	80	81.

Nama Lmbah B3	Debu kupola	Emulsi minvak dan fasilitas nendingin		Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder [Peleburan alumunium danpelapisan alumunium]	Dross hitam dari produksi primer dan/atau sekunder	Debu dan/atau sludge dan fasiitas pengendaliaan pencemaran udara	Sludge dari IPAL	Slag dan dross yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder [Peleburan dan penyempumaan seng (Zn)]	Minyak emulsi pendingin [Proses logam non- ferro antara lain Al, Zn, dan Cu alloys]	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya [Tinta]	Sludge tinta	Residu dari proses pencucian	Kemasan bekas tinta	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	Waste oil based ink disposed	Waste etching solution	Sludge IPAL
Karakteristiv Simbol Limbah 83	Beracun	Baracin		Peleburan Beracun	Beracun		Beracun	sekunder Beracun	Beracun	[Tinta] Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	uwarsa Beracun	Beracun	Korosif	Beracun
Limbah B3	05	Drum	Jumbo baa	Drum	Drum	Drum	Drum	Jumbo Jumbo bag	Drum	Drum, Jumbo bag	Drum	Drum	Jumbo	Jumbo Jumbo bag	Jumbo	Drum	Drum
Kategori Bahaya Limbah	83	2	2	2	2	2	64	2	2	2	53	2	2	5	C4	2	2

Nomor Kendaraan yang dapat digunakan																					
Kategon Bahaya Limbah B3	2	2	2	2	2	2	2	2	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Kemasan Limbah 83 (2)	Drum	Drum	Jumbo	Jumbo Jumbo baa	Jumbo	Jumbo	Drum, Jumbo baa	Jumbo	Drum	Drum	Jumbo	odmul	Jumbo	Jumbo	Drum	Jumbo	Drum	Drum	Drum	Jumbo	Drum
Simbol Limbah B3 (1)	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beraoun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun	Beracun
Nama Limbah B3	Dyestuffs dan pigment mengandung bahan kimia berbahaya [Teksti]	Limbah dari proses finishing yang mengandung pelarut organik	Sludge dari IPAL	Sisa proses blasting [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan]	Studge painting	Potongan PCB tersolder	Scrap timah solder	Studge IPAL	Dross, Slag [Elektroplating dan Galvanis]	Filter bekas	Sludge IPAL	Fifter bekas [Cat]	Produk yang tidak memenuhi persyaratan	Residu solder dan fluxnya [Perakitan komponen elektronik]	Printed circuit board (PCB)	Limbah Kabel logam & Insulasinya	Sludge dari IPAL	Residu solder & fluknya [Rekondisi atau remanufacturing barang elektronik]	Printed circuit board (PCB)	Limbah kabel logam & insulasinya	Sludge dari IPAL
Kode Limbah B3	B322-1	B322-2	B322-3	B323-1	B323-2	B323-3	B323-4	B323-5	B324-1	B324-2	B324-3	B325-1	B325-2	B328-3	B328-4	B328-5	B328-6	B329-2	B329-3	B329-4	B329-5
2	100.	101	102.	103.	104	105.	106.	107.	108	109	110.	111.	112.	113	114.	115.	116.	117.	118	119.	120.

Limbah Bar B3 Lim Jumbo bag Jumbo bag Jumbo bag Jumbo bag Jumbo bag Jumbo bag Drum Jumbo bag Drum	Beracun		8337-1 8337-1 8337-1 8341-2 8341-3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Dum,	peracun	Copper slag	B401
Jumbo			
Jumbo			
- Jumpo			
	Beracun		B401
Ren			
Dag	Deracun	_	B356
framelyo	Dargain	+	2000
Drum	Beracun		B355
		Limban cat [Benga	6333
Drive	Baracin	the state of the s	-
bag	10000		
Sumbo	Beracun		B354
Drum	Beracun	-	B353
n c	-	+	
pad			020
umpo	Reracio	t	2000
Drum	Beracun		B351
pag			
Jumbo	Beracun	Debu dari fasilitas	B351
pag			
ogwns	Beracun	-	B344
mun.	Reracun		B343
700	4	+	
pwd		_	2
ogump	Beracun	-	D243
Drum	Beracun	Н	B342
-		10 ac	
Jumbo	Beracun		B341
peq		kosmetik	
Jumbo	Beracun	Filter dan absorba	B341
pag			
Jumbo	Beracun	_	B339
pag		-	
Jumbo	Beracun	-	B337.
pag		-	
Jumbo	Beracun	Kemasan bekas pr	B337.
pag			
ogwnr	Beracun	Sludge dari IPAL [0220
(2) B3	(1)		2000
B3 Limban	Limbah B3		0000
Limban Banaya	in the second	が出ていた。	83
Total Contract	COLUMN TO A STATE OF THE PARTY		B3

o _N	Kode Umbah B3	Name L'mbah B3	Simbol Limbah 83	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategon Bahaya Limbah B3	Nomor- Kendaraan yang dapati digunakan
141	B407	Debu besi / baja	Beracun	Drum	2	
142.	8409	Fly ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo	2	
143	B410	Bottom ash [Proses pembakaran batubara pada fasiitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo	2	
144	B411	Sludge IPAL [Proses pengolahan Air Limbah dari industri pulp]	Beracun	Jumbo	2	
145.	B414	Gipsum [PLTU, pupuk dan MSG]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
146.	B417	Refaktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Beracun	Jumbo	2	

angan

Namasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasi uji karakteristik penghasikpengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Namasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut.
Limbah B3 dengan Kode A108d dilaporkan sesuai dengan jeris Limbah B3 yang ada pada tah TPS Penghasik, dan
Keterangan diambil dari Tabet 3 dan 4 Lampiran IX, PP 22/2021. . 1683 [



LEGALITAS KENDARAAN (IJIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DARI **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DARAT)**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA JL. MERDEKA BARAT NO. B JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506136.

: (021) 3507202, 3506129 3506145, 3506143,3506127 : hubdat@hubdat.web.id Home Page : www.hubdat.web.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA (B3)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Membaca Menimbana : Surat Permohonan PT, SINAR AGUNG KREASI UTAMA nomor 001/SAKU-PERII/2021 tanggal 07-01-2021 ;

Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap permohonan yang disampalkan oleh PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA yang diterima secara ordine melalui http://spionam.dephub.go.id/, telah memenuhi syarat dan telah sesuai denga

turan perundangan yang bertaku;

Mengingat

- : 1, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
 - 98,Taerbahan Lembaran Negara Nomor 5025); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 260, TambahanLembaran Negara Nomor 5594):

 - Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 59 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jonis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemeriterian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2016 nomo: 102, Tambahan Lembaran Negara
 - Kaputusan Meriteri Perhubungan Nomor SK.10 Tahun 2018 Tanggal 5 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan Pangangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.725/AJ.302/DRJIX/2004 tentang Pengangkutan Bahan Darat dan Berandan 2014.

 - Berbehaya dan Beracun (63) di Jalan;
 7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4426/AJ.003/DRJD/2012 tentang Izin Penyelenggarasan Angkutan Alat Berat dan Barang Berbahaya.

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN KHUSUS

UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA (B3).

PERTAMA

Memberikan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya kepada ;

a. Nama Perusahaan : PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA

: 100000760 b. ID Perusahaan c. Nama Pimpinan Perusahaan: ANDRI SUTISNA

d. Alamat Perusahaan : Kp. Serang Rt.004/001 Ds.serang Kec.cikarang Selatan Kab.bekasi

e. NPWP Perusahaan : 725287189413000

KEDUA ; Masa Berlaku Keputusan ini sampai dengan tanggal 11 Januari 2026

Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertame dilayani oleh kendaraan sebagaimana terdapat pada sistem pelayanan perizinan online. KETIGA

: Lembaren asli Sural Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan

KELIMA Direktur Angkutan Jolan mengatur pelaksanaan Keputusan ini.

KEENAM ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTA Pada Tanggal : 11 Januari 2021

Tembusan:

KEEMPAT

2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat (sebagai

laporan); 3. Kadishub / LLAJ Provinsi (sesuai domisli penusahaan).



A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTUR ANGKUTAN JALAN

AHMAD YANI, ATD., MT. Net 19650930 199003 1 003

LEGALITAS KENDARAAN (KARTU PENGAWASAN KENDARAAN)





DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA JE MERDEKA BARATNO B JAKARTA 10110 781. (021) 3506138. 3506129, 3506145 3506204, 3506145 FAX 100/1) 3507202; 3506102 3506145, 3506204; 3506143 3506145, 3506204; 3506143 1500400 1500600 160 1600400 1600400 1600 16004000 1600400 1600400 1600400 1600400 1600400

KARTU PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3) NOMOR: SK:00391/AJ:309/H/DJPD/2018/100000760-00025

Berdasarkan Kepatusan Direktur Jenderal Pertubungan Darat No. SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018 tanggal 11-01-2021 tentang izin penyelenggaraan Angkutan BARANG BERBAHAYA (B3) , kepada : PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA yang digimpin oleh ANDRI SUTISNA diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut harang berbahaya (b3).

-ID Perusahaan 100000760

-Rekomendasi KLH S. 208/VPLB3/PPLB3/PLB,3/02/2020

Berlaku Sampai : 14-02-2025

- Rekomendas ESDM

Berlaku Sampal

Asal

Tujuan

Jenis Mustan

LIMBAH KLINIS, FARMASI, KAIN MAJUN PELARUT/CAIRAN ORGANIN, MINYAK EMILISI PENDINGIN,
ELEKTRONIK, LIMBAH LOGAM, SLUDGE PAINTING, SCRAP TIMAH, FLY, BOTTOM ASH, DLL (SESCIAL

REKOM KLHK)

BANTEN, TANGGERANG, DKI JAKARTA, BEKASI, KARAWANG, BOGOR, PURWAKARTA,

BANDUNG, KAB SUBANG

CILEGON, BANTEN, SUKABUMI, BOGOR, TANGGERANG, JAKARTA, BEKASI, KARAWANG,

BANDUNG, TEGAL

Ruta / Lintasan CILEGON-SERANG-TANGGERANG-JAKARTA-SUKABUMI-BOGOR-BEKASI-KARAWANG-CIKAMPEK-BANDUNG-INDRAMAYU-CIREBON-TEGAL-PEKALONGAN-BATANG-SEMARANG-

KUDUS-JEPARA-PATI-REMBANG-TUBAN-LAMONGAN-GRESIK-SURABAYA-PP

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendarsen : B9269FXU

- Nomor Uji Kendaraan : BKS-61627-A

- JBI Kendarsan : 2540

- Nomor Rangka : MK2L0PU39KJ006603

- Nomor Mesin : 4D56CT35752

17-03-2024

- ID. Kendaraan ; 00025

- Jenis Kendaraan : PICK UP BAK TERTUTUP

- Tahun : 2019

- Merek/Jenis : MITSUBISHI

- Konf, Sumbu : 1.1

- JBI Tempelan : 0

Ditetapkan di : JAKARTA Diseta Tanggal : 17 Maret 2023


A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTUR ANGKUTAN JALAN



- Berlaku Sampai

PIECE

Pembina Diuma Madya- IV/d NIP, 196609251989031004





DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA JE MERDEKA BARATNO B JAKARTA 10110 781. (021) 3506138. 3506129, 3506145 3506204, 3506145 FAX 100/1) 3507202; 3506102 3506145, 3506204; 3506143 3506145, 3506204; 3506143 1500400 1500600 160 1600400 1600400 1600 16004000 1600400 1600400 1600400 1600400 1600400

KARTU PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B3) NOMOR: SK:00391/AJ:309/H/DJPD/2018/100000760-00025

Berdasarkan Kepatusan Direktur Jenderal Pertubungan Darat No. SK.00391/AJ.309/1/DJPD/2018 tanggal 11-01-2021 tentang izin penyelenggaraan Angkutan BARANG BERBAHAYA (B3) , kepada : PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA yang digimpin oleh ANDRI SUTISNA diberikan kartu pengawasan untuk mengangkut harang berbahaya (b3).

-ID Perusahaan 100000760

-Rekomendasi KLH S. 208/VPLB3/PPLB3/PLB,3/02/2020

Berlaku Sampai : 14-02-2025

- Rekomendas ESDM

Berlaku Sampal

Asal

Tujuan

Jenis Mustan

LIMBAH KLINIS, FARMASI, KAIN MAJUN PELARUT/CAIRAN ORGANIN, MINYAK EMILISI PENDINGIN,
ELEKTRONIK, LIMBAH LOGAM, SLUDGE PAINTING, SCRAP TIMAH, FLY, BOTTOM ASH, DLL (SESCIAL

REKOM KLHK)

BANTEN, TANGGERANG, DKI JAKARTA, BEKASI, KARAWANG, BOGOR, PURWAKARTA,

BANDUNG, KAB SUBANG

CILEGON, BANTEN, SUKABUMI, BOGOR, TANGGERANG, JAKARTA, BEKASI, KARAWANG,

BANDUNG, TEGAL

Ruta / Lintasan CILEGON-SERANG-TANGGERANG-JAKARTA-SUKABUMI-BOGOR-BEKASI-KARAWANG-CIKAMPEK-BANDUNG-INDRAMAYU-CIREBON-TEGAL-PEKALONGAN-BATANG-SEMARANG-

KUDUS-JEPARA-PATI-REMBANG-TUBAN-LAMONGAN-GRESIK-SURABAYA-PP

Untuk keperluan tersebut dipergunakan Kendaraan Barang sebagai berikut :

- Nomor Kendarsen : B9269FXU

- Nomor Uji Kendaraan : BKS-61627-A

- JBI Kendarsan : 2540

- Nomor Rangka : MK2L0PU39KJ006603

- Nomor Mesin : 4D56CT35752

17-03-2024

- ID. Kendaraan ; 00025

- Jenis Kendaraan : PICK UP BAK TERTUTUP

- Tahun : 2019

- Merek/Jenis : MITSUBISHI

- Konf, Sumbu : 1.1

- JBI Tempelan : 0

Ditetapkan di : JAKARTA Diseta Tanggal : 17 Maret 2023


A.n.DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DIREKTUR ANGKUTAN JALAN



- Berlaku Sampai

PIECE

Pembina Diuma Madya- IV/d NIP, 196609251989031004



LEGALITAS KENDARAAN (ASURANSI)



SCHEDULE ATTACHING TO POLLUTION LIABILITY INSURANCE

Original

30-2826036

JENIS ASURANSI TYPE OF COVER

: POLLUTION LIABILITY INSURANCE

NOMOR POLIS POLICY NO.

: IP3009102300011

(Renewal) Previous Policy No.: IP3009102200013

NAMA TERTANGGUNG NAME OF INSURED

: SINAR AGUNG KREASI UTAMA, PT as Contractor's and/or Subcontractors and/or Vendor For Their Respective and Right.

ALAMAT TERTANGGUNG ADDRESS OF INSURED

: Kp. Serang RT. 002 RW. 001 Desa/Kelurahan Serang, Kec. Cikarang Selatan,

Kab. Bekasi, Provinsi Jawa PERIODE PERTANGGUNGAN : 02 Maret 2023 sd 02 Maret 2024 PERIOD OF INSURANCE

RUANG LINGKUP BISNIS SCOPE OF BUSINESS

: Pengelolaan Limbah dan Transporter Limbah B3

JENIS LIMBAH TYPE OF WASTE : Sesuai dengan Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya & Beracun dari Kementerian Lingkungan Hidup

AKUMULASI ACCUMULATION : Anywhere in Indonesia

LIMIT TANGGUNG GUGAT LIMIT OF LIABILITY

: Premises Pollution Condition

5,000,000,000.00

Per pollution condition and in the aggregate for the whole period of insurance

RISIKO SENDIRI DEDUCTIBLE

: - 10% of Claim, Min. IDR. 100,000,000.00 any one accident

CAKUPAN JAMINAN COVERAGE

: NEW POLLUTION CONDITIONS

Claim, remediation cost and associated legal defense expenses in excess", in excess of the "self-insured retention", arising out of "pollution condition" on, at, under, or migrating from the "covered location (s)", Provided the claim is first made, or the "insured" first discovers such "pollution condition: during the period colline." :period policy'

SYARAT / KETENTUAN TERM/ CONDITION

Payment of Premium Warranty Clause 30 Days

Claim Made Basis of Indemnity With Retroactive Date as Per Inception

Indonesian Jurisdiction Clause

Loss Notification Clause (30 days)

Subject to:

a. Nil Loss Record for the past 3 (three) years

b. Penerapan Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3) dan Standart Operating Procedure (SOP) sesuai standar Kementerian Lingkungan Hidup

c. Standard International Packaging & MDG Code

d. SK Menteri LH yang definitif dan valid
 e. List of Vehicles and Transportation Route - sesual dengan surat ijin
 Pengangkutan Limbah B3 dari Ditjen HUBDA yang valid dan definitive

BOAN GR-CODE LINTUK N STREATLING FOUR



PSNS0910/ PT. Asuransi Intr#ID685983-018F-4408-A856-209F6 MENARA HEIALI 8" Floor 3. Letjen. MT. Haryono, Kav. 33, Jakarta 12770, Indone C (62-21) 798 6129 😩 (62-21) 798 6169, 798 5871

Structures careflintrasticid @www.intrasca.id

ner Care: 1 (62-21) 798 6167 +62 818 0492 2229 +62 812 1359 2229



Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis No : IP3009102300011 Attaching to and forming part of Policy No :

PENGECUALIAN EXCLUSION

: Absolute Asbestos & Silica Exclusion, Absolute lead Exclusion, Diving Underwater Activities Contractual liability. Divested Property. Employers Liability and Workmens Compensation, Exterior Insulation and Finish System, Fines and Penalties, First-Party Property, Insured Internal Expenses, Intentional Non-Compliance, Know Condition, Leak Based Paint, Naturally Occurring Materials, Non-Owned Disposal Sites, Material Change in Risk, Underground Storage Tank, Vehicle, War and Terrorism, Punitive on Exemplary Damages, Continuous and gradual poliution and contamination, Radioactive or Nuclear Waste / Fuel Whatsoever, Cyber Risk, Extra Contractual Obligation, (Pre.) Existing pollution and contamination, Marine Liability, Hull Liability, Waste Treatment, Offshore Activity, Product Liability, Product Guarantee, Pure Drilling Activities, As Per Wording Policy

M30PK0001 Agent AGENT / WA

Dibuat di Jakarta Issued at

, pada tanggal 02 Maret 2023

intra Asia Vorunce



El customer care@intrassia.id @www.intrassia.id

Page 2 of 3 Customer Care : (62-21) 798 6167 Claim Centre : +62 818 0492 2229 +62 812 1359 2229





ORIGINAL

ATTACHMENT OF POLLUTION LIABILITY INSURANCE POLICY NO. IP3009102300011 PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA

A. LIST OF VEHICLE

NO	POLICY NO	TYPE OF VEHICLE	CHASSIS NUMBER	MACHINE NUMBER
1	B 9639 FYV	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5HK169893	4D34TR44722
2	B 9640 FYV	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74		
3	B 9641 FYV	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	SUBISHI COLT DIESEL FE 74 MHMFE74P5HK169895	
4	8 9643 FYV	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	THE STATE OF THE S	
5	B 9829 FXS	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5HK169894	4D34TR44681 4D34TR44726
6	B 9714 FYU	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5FK151034	4D34TL97588
7	B 9073 FYV	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 84	MHMFE84P8GK008762	4D341E97368 4D34TP28713
8	B 9123 FYV	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 84	MHMFE84P8GK008926	4D34TP43699
9	B 9139 FFU	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5GK156695	
10	B 9280 FYV			4D34TP20088 4D34TP56641
11	B 9279 FYV		SHI COLT DIESEL FE 74 MHMFE74P5GK159370	
12	B 9365 FYW	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5GK159369	4D34TP56640
13		MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5DK103252	4D34TJ74734
14	B 9287 FYW B 9290 FYW	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5JK189975	4D34TS51401
		MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5JK189976	4D34TS51541
15	B 9289 FYW	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5JK189978	4D34TS51543
16	B 9288 FYW	MITSUBISHI COLT DIESEL FE 74	MHMFE74P5JK189977	4D34TS51544
17	B 9220 FYW	TRUCK TRONTON	MHMFN527DJK006770	6D16S37327
18	B 9546 FYW	TRUCK TRONTON	MJEFM8JNIJJE25299	J08EUFR00147
19	8 9548 FYW	TRUCK TRONTON	MJEFM8JNIJJE25204	J08EUFR00014
20	B 9547 FYW	TRUCK TRONTON	MJEFM8JNIJJE25298	J08EUFR00146
21	8 9252 FXU	MITSUBISHI L 300 PICK UP BOX	MK2L0PU39KJ006646	4D56CT35966
22	B 9871 FYW	MITSUBISHI FUSO FM517HL	MHMFM517FKK001437	6D16T32677
23	B 9269 FXU	MITSUBISHI L 300 PICK UP BOX	MK2L0PU39KJ006603	4D56C135752
24	B 9273 FXU	MITSUBISHI L 300 PICK UP BOX	MK2L0PU39KJ006614	4D56CT35983
25	B 9101 FXV	TRUCK WING BOX	KHMFM65FHKK000021	6M60257088
26	B 9106 FXV	TRUCK WING BOX	MHMFM65FHKK000020	6M60257107
27	B 9100 FXW	HINO WU352R-HKMRJD8 M/T	MJEC1JG53M5006869	WO4DTRR84113
28	B 9103 FXW	HINO WU352R-HKMRJD8 M/T	MJEC1JG53M5006868	WO4DTRR84113
29	B 9105 FXW	HINO WU352R-HKMRJD8 M/T	MJEC1JG53M5006735	WO4DTRR83624
30	B 9368 FXS	HINO WU342R-HKMQHD3	MJEC1JG41A5003012	W04DTPJ11421



Customer Care : (62-21) 798 6167
Claim Centre : +62 616 6492 2229
+62 612 1359 2229
inforassianouranceofficial
inforassianouranceofficial







ORIGINAL

ATTACHMENT OF POLLUTION LIABILITY INSURANCE POLICY NO. IP3009102300011 PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA

B. LIST OF WASTE:

NO.	KODE LIMBAH B3	NAMA LIMBAH B3	NO.	KODE LIMBAH B3	NAMA LIMBAH B3
1.	A102d	Aki/baterai bekas	79.	B305-2	Sisa dan bekas stabiliser
2.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	80.	8305-5	Sludge IPAL
3,	A107c	Natrium Hidroksida	81.	B306-1	Katalis bekas
4.	A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	82.	8307-1	Katalis Bekas [Kilang Minyak Dan Gas Burni]
5,	A108c	Natrium Hidroksida	83.	8307-2	Karbon aktif bekas selain Limbah Karbon aktif dengan kode Limbah A110d
6.	A108d	Limboh terkontaminasi B3	84.	8308-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesilikasi teknis dan produk left-over
7.	A109c	Asam Sulfat	85,	B308-2	Sludge dari IPAL
8.	A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikadifikasi	86.	B309-1	Dross dari peleburan
9.	A110c	Asam Klorida	87.	B309-2	Debu dari fasilitas pengendaliaan pencemaran udara
10.	A302-6	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	88.	B309-3	Debu kupola
11.	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	89.	B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin
12.	A303-2	Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi dan evaporasi	90.	B312-2	Ash, dross, dan skimming dari proses peleburan primer dan atau sekunder
13.	A303-3	Absorben dan filter bekas	91.	8313-2	Slag yang dihasilkan dari prose produksi primer dan atau sekunder
14.	A303-4	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, fermasuk debu tumpahan dari bahan atau produk	92.	B313-3	Dross hitam dari produksi sekunder
15.	A303-6	Sludge IPAL	93.	B313-6	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara
16.	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan	94.	8313-8	Sludge dari IPAL
17.	A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	95.	B314-1	Slag dan dross yang dihasilkar dari proses produksi pomer dan/atau sekunder

PT. Asuransi Entra Asia MENARA HIDAU E[®] Picor II. Latjan, MT. Haryono, Kav. 33, Jakasta 12770, Indonesia \$\frac{1}{4}\$ (62-21) 796 6229 \$\frac{1}{4}\$ (62-21) 796 6269, 796 5871 \$\frac{1}{4}\$ (subtractore@intransis.id

Customer Care : (52-21) 799 6167
Claim Centre : +62 818 9492 2229
+62 817 1379 2229
(intrausianturunceofficial
(intrausianturunceofficial
(intrausianturunceofficial









NO.	KODE LIMBAH B3	NAMA LIMBAH B3	NO.	KODE LIMBAH B3	NAMA LIMBAH B3
18.	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	96.	B317-1	Minyak emulsi pendingin
19.	A309-3	Spent pickle liquor	97.	8321-1	Sludge mengandung finta dari proses produksi dan penyimpanannya
20.	A309-4	Sludge spent pickle liquor	98.	B321-2	Sludge finta
21.	A318-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	99.	B321-3	Residu dari proses pencucian
22.	A318-4	Debu, slag dan dross peleburan aki bekas	100.	B321-4	Kemasan bekas tinta
23.	A322-1	Pelarut bekas (cleaning)	101.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa
24.	A322-3	Dyestuffs dan pigment mengandung logam berat	102	B321-6	Waste oil based ink disposed
25.	A323-1	Pelarut bekas cairan organik dan anorganik bekas pencuclan (cleanina)	103.	B321-7	Waste etching solution
26.	A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	104.	B321-8	Sludge IPAL
27.	A323-3	Residu proses produksi yang meliputi manufacturing, perakitan dan pemeliharaan	105.	B322-1	Dyestuffs dan pigment mengandung bahan kimia berbahaya
28.	A324-1	Sludge dan filter cakes dari Proses pengolahan dan pencucian	106.	B322-2	Limbah dari proses finishing yang mengandung pelarut organik
29.	A324-6	Larutan bekas proses degreasing	107,	8322-3	Sludge dari IPAL
30.	A324-7	Residu dari larutan batch	108.	B323-1	Sisa proses blasting
31.	A325-1	Limbah cat dan varnish mengandung pelarut organik	109,	B323-2	Sludge painting
32.	A325-2	Sludge dari cat dan varnish yang mengandung pelarut organik	110.	B323-3	Potongan PCB tersolder
33.	A325-3	Residu proses destilasi	111.	B323-4	Scrap fimah solder
34.	A325-5	Debu dan/atau sludge dari unit pengendalian pencemaran udara	112.	B323-5	Sludge IPAL
35.	A325-6	Sludge proses depainting	113.	B324-1	Dross, Slag
36.	A325-7	Sludge dari IPAL	114.	B324-2	Filter bekas
37.	A328-1	Cathod Ray Tube (CRT)	115.	8324-3	Sludge IPAL
38.	A328-2	Coated glass	116.	B325-1	Filter bekas

PT. Asuransi Intra Asio
MENMA HEMU E[®] Floor
J. Letjen, MT. Haryono, Kan. 33, Jakanta 12770, Indunesia

((42-21) 798-6129 ⊕ (62-21) 798-6169, 798-5871

Stuttsmercare@intrasta.kd @www.intrastia.kd

Oustomer Care : (62-21) 798 6167
Cleim Centre : +62 818 0492 2229
+62 812 1379 2229
(ii) indrassialmunaroconflicte
| indrassialmunaroconflicte









NO.	KODE LIMBAH B3	NAMA UMBAH B3	NO.	KODE LIMBAH B3	NAMA LIMBAH B3
39.	A328-3	Larutan untuk printed circuit	117.	B325-2	Produk yang tidak memenuhi persyaratan
40.	A328-4	Caustic strapping (photoresist)	118.	8328-1	Cathod Ray Tube (CRT)
41.	A328-5	Sludge proses produksi perakitan	119.	B328-2	Coated glass
42.	A328-6	Sludge dari IPAL	120.	B328-3	Residu solder dan fluxnya
43.	A329-3	Caustic strapping (photoresist)	121.	8328-4	Printed circuit board (PCB)
44.	A329-5	Larutan untuk printed circuit	122.	B328-5	Limbah Kabel logam & insulasinya
45.	A329-6	Sludge proses produksi	123.	8328-6	Sludge dari IPAL
46.	A332-1	Sludge dari ail treatment atau fasilitas penyimpanan	124.	B329-2	Residu solder & fluknya
47.	A336-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa	125.	B329-3	Printed circuit board (PCB)
48.	A336-2	Residu prases produksi dan formulasi	126.	B329-4	Limbah kabel logam & insulasinya
49,	A336-5	Sludge dari fasilitas produksi	127.	B329-5	Sludge dari IPAL
50.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	128.	B336-2	Sludge dari IPAL
51.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	129.	B337-1	Kemasan bekas produk farmas
52.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	130.	8337-2	Sludge IPAL
53.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi 83	131.	8339-2	Tinfa, fonner
54.	A337-5	Peralatan medis mengandung logom berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya	132.	B341-1	Filter dan absorban bekas
55.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa	133.	B341-2	Sludge AlCl3/Sludge IPAL
56.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi 83	134.	B342-1	Sludge minyak atau lemak
57.	A338-3	Residu sampel Limbah 83	135.	B343-1	Katalis bekas
58.	A338-4	Sludge IPAL	136.	B343-2	Sludge IPAL
59.	A341-1	Residu produksi dan konsentrat	137.	8344-1	Sludge dari proses pengolahar metal hardening
60.	A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	138.	8351-2	Debu dari fasiitas pengendalia pencemaran udara
61.	A341-3	Heavy alkylated hydrocarbon	139.	8351-3	Sludge oil treatment dan/atau penyimpanan
62.	A342-1	Residu filtrasi	140.	B351-4	Sludge IPAL pembuatan produ kertas deinking

PT. Asuransi Intra Asia HEMAA HIDAS I[®] Floor 3. Letjer, MT. Hunyoro, Kan. 33, Jakata 12770, Indonesia \$\frac{4}{62-21} 798 6129 \lefta (62-21) 798 6169, 798 5871 Struttmer.com@intrassa M @invacintrassia.M

Customer Care : (62-21) 798 6167
Calm Centre : +62 818 0492 2229
+62 812 1339 2229
(©) intracisionourence/Ticle
| intracisionourence/Ticle







ORIGINAL

NO.	KODE LIMBAH B3	NAMA LIMBAH B3	NO.	KODE LIMBAH B3	NAMA LIMBAH B3
63.	A342-2	Residu proses destilasi	141.	B353-1	Toner bekas
64.	A345-1	Emulsi minyak dari proses cutting dan minyak pendingin	142.	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi 83
65,	A345-2	Studge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses metal shaping yang mengandung minyak	143,	B355-1	Limbah cat
66.	A351-1	Adesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa	144,	8355-2	Baterai bekas
67.	A351-2	Residu pencetakan (tinta/pewarna)	145.	8356-1	Limbah carbide-residu
68.	A355-1	Pelarut (cleaning, degreasing)	146,	B401	Copper slag
69.	B103d	Lead scrap	147.	B402	Steel Slag
70.	B104d	Kemasan bekas B3	148.	B406	Mill Scale
71.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heaf fransmission, grit chamber, separator dan/atau campurannya	149,	B407	Debu besi / baja
72.	8106d	Limbah resin atau penukarian	150.	B409	Fly ash
73.	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet logam	151,	B410	Bottom ash
74	B108d	Sludge instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL) dari fasilitas terpadu pada kawasan industri	152.	B411	Sludge IPAL
75.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	153.	8413	Spent bleaching earth
76.	B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenisnya	154.	B414	Gipsum
77. B304-1		Katalis Bekas (Resin Adesif Fenol Formaldehida (PF), Urea Formaldehida (UF), Melamin Formaldehida (MF))	155.	B417	Refaktori bekas yang dihasikan dari fasilitas terma
78.	B305-1	Katalis bekas			













LEGALITAS KENDARAAN (FOTO KENDARAAN)















